

AMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 - 9 - 2013
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

L. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

1. Lingkup :

- a. melakukan Pengarahan kepada Masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah
- b. melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada Masyarakat dan badan Hukum
- c. preventif/non yustisial
- d. penindakan/Yustisial

2. Ketentuan Umum

- a. Mempunyai landasan hukum
- b. Tidak melanggar HAM
- c. Dilaksanakan sesuai Prosedur
- d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah

4. Pembinaan dan/atau sosialisasi :

- a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah
- b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan .

5. Penindakan preventif/non yustisial

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan

mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. -

- b. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan sanksi;
- c. Apabila tidak melaksanakan dan/atau menuntut dilingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

6. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS

a. Penyelidikan

1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan;
2. PPNS dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah);
3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan Penyidik Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah

1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari :

- a) Laporan dapat diberikan oleh :
 - 1) Setiap orang; dan/atau
 - 2) Petugas
 - b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun
 - c) Diketahui langsung oleh PPNS.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
 3. Dalam hal tertangkap tangan .

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan :

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan; dan
- c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan menaati untuk melaksanakan ketentuan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d. Pemanngilan

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan;
2. Dasar pemanggilan tersangka sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Peraturan Daerah);
3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang turut mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.

I. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

1. Ruang Lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :
 - a. Tertib tata ruang;
 - b. Tertib jalan;
 - c. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f. Tertib Lingkungan;
 - g. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. Tertib bangunan;
 - i. Tertib sosial;
 - j. Tertib Kesehatan;
 - k. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. Tertib peran serta masyarakat; dan
 - m. Ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas Pembina dan operasi ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat adalah :

- 1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
- 3) Menguasai Teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik;
- 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi;
- 5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat;
- 6) Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengabaikan tugas pokoknya; dan
- 7) Petugas ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat harus memiliki sifat :
 - a) Ulet dan tahan uji;
 - b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada;
 - c) Mampu membaca situasi;
 - d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

b. Khusus

Pengetahuan dasar yang khusus dimiliki oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah:

- 1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya;
- 2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan undangan;
- 3) Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja;
- 4) Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Daerah; dan
- 5) Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan;
- b. Kartu Tanda Anggota resmi;
- c. Kelengkapan Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);

- d. Kendaraan Operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya;
- e. Kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Bagi daerah yang memiliki wilayah perairan dapat menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor di atas air sesuai kebutuhannya;
- g. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- h. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng; dan
- i. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Tahap, Bentuk dan cara Pelaksanaan Pembinaan

Bentuk cara pembinaan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat adalah berupa bentuk hukum yang tidak dibuat masyarakat, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Perundang-Undangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

Hal tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti keuasaan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam pembinaan harus memenuhi :

- a. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau badan usaha;
- b. Penetapan Waktu pelaksanaan pembinaan seperti Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan Penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan;
- c. Penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, objek dan momentum dan
- d. Penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat Formal dan Informal, disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

a. Formal

1) Sasaran perorangan

- a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat /Badan hukum yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan Produk hukum lainnya.
- b) Mengundang/Memanggil anggota masyarakat/Badan Hukum yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan Produk hukum lainnya

untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum.

2) Sasaran Kelompok

Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan instansi /SKPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat disuatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Formal

Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban Moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan Produk hukum lainnya kepada masyarakat.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tertib dan tenteram di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu :

- 1) Media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan televisi;
- 2) Pembinaan yang dilakukan pada Masyarakat;
- 3) Tatap muka; dan
- 4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk lain lainnya yang membawa nilai Pemerintahan Daerah dalam memelihara Ketenteraman dan Ketertiban umum.

5. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- a. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan;

Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan;

Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan;

Memberikan Surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri; dan

Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

Teknis Operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut :

- a. melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
- b. melakukan pemetaan/mapping terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan *emergency exit window*;
- c. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi;
- d. apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instalasi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut;
- e. Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi;
- f. mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa; dan
- g. setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah tindakan Non Yustisial.

Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka :

- a. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan peraturan daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan produk hukum lainnya dengan cara :

1. Mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama;
 2. Tidak memotong pembicaraan orang;
 3. Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya;
 4. Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat; dan
 5. Jadilah pembicara yang baik.
- b. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah :
1. Mempekenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya;
 2. Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan dibedakan pembinaan dan penyuluhan;
 3. Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan atau Produk hukum lainnya;
 4. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan Produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan pebertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan .
8. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.
- a. Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain :
1. Alat Negara;
 2. Instansi terkait; dan
 3. PPNS Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Teknik Pelaksanaan Estándar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan:
1. Secara aktif & berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 2. Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan;
 3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

4. Apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.

c. Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa :

Pra Operasi Penertiban :

1. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan;
2. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kabupaten/Kota;
3. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun hasil koordinasi dengan TNI/Polri dan Kab/Kota;
4. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban;
5. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan;
6. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban :
 - a) Bertindak tegas;
 - b) Tidak bersikap arogan;
 - c) Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (body contact);
 - d) Menjunjung tinggi HAM;
 - e) Mematuhi perintah pimpinan;
 - f) Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :
 - Pengecekan kendaraan.
 - kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.
 - Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K)
 - Penyiapan Ambulance.
 - Menghindari korban sekecil apapun
 - g) Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.

d. Pada saat operasi penertiban :

1. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban;
2. Melakukan penutupan/penyegehan;
3. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a) Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut;

- b) Dapat menggunakan mediator (Pihak ketiga) yang dianggap dapat dapat menjembatani upaya penertiban;
 - c) Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir);
 - d) Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah :
 - Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut.
 - Mengamankan pihak yang memprovokasi.
 - Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak.
 - e) Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka :
 - Petugas tetap bersikap legas untuk melakukan penertiban;
 - Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut;
 - Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban;
 - Melakukan advokasi dan bantuan hukum;
 - Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.
- c. Pembinaan
- 1. Pembinaan Tertib Pemerintahan
 - a) Melaksanakan piket secara bergiliran;
 - b) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor;
 - c) Memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan;
 - d) Memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi ketertiban wilayah;
 - e) Melaksanakan kunjungan pengawasan dan pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan Produk hukum lainnya;
 - f) Memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara massal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g) Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas;

- h) Mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izin, tempat usaha dan melakukan penertiban.
- i) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan nengketa dalam masyarakat;
- j) Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.

2. Pembinaan Tertib Lingkungan :

- a) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir batu (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan;
- b) Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar;
- c) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi;
- d) Melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.

3. Pembinaan Tertib Sosial :

- a) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan WTS;
- b) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS;
- c) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga masyarakat;
- d) Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib;
- e) Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha;
- f) Melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir;
- g) Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Produk hukum lainnya;
- h) Melakukan Pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menciptakan ketenteraman Masyarakat.

I. Administrasi

1. Persiapan

- a) Penetapan sasaran, waktu dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
- b) Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan;
- c) Mengadakan survey lapangan;
- d) Mengadakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya;
- e) Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk hukum lainnya;
- f) Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan.

Pelaksanaan

- a) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa;
 - b) Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikordinasikan dengan **Dinas/Instansi terkait**;
 - c) Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan :
 - a) Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - b) Rapat koordinasi pelaksanaan;
 - c) Penerapan sanksi kepada pelanggaran sesuai dengan kewenangan.
 - d) Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada sipenerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
 - e) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara;
 - f) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.
3. Evaluasi :
- a) Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja meneruskan kepada Kepala Daerah;
 - b) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan / atau yang memerintahkannya;

-) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Ruang Lingkup :

a. Unjuk rasa dalam keadaan damai

Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi pawai, rapat umum, ataupun mublar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setempat

b. Kerusuhan massa

Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah :

- 1) massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain :
 - a) merusak Fasilitas umum dan instalasi pemerintah;
 - b) melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas; dan
 - c) melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain.
- 2) Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain :
 - a) Melewati garis batas yang telah diberikan petugas
 - b) Melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas pengamanan.

2. Pelaksanaan

a. Penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai

1) Persiapan :

- a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat dilengkapi dengan senjata api (sesuai peraturan yang berlaku) bagi yang mempunyai izin.
 - Kendaraan khusus dilengkapi dengan perlengkapan yang diperlukan
- c) Menyiapkan daftar tim yang bertugas dan Surat Perintah Pengamanan.
- d) Komandan Operasi memberitahu arahan singkat perihal :
 - Lokasi.
 - Rute yang ditempuh
 - Situasi yang mungkin dihadapi

- Tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan

2) Pelaksanaan :

a) Koordinasi :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan/memberitahukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya dilapangan seperti dengan pihak Kepolisian atau aparat lainnya tentang :

- Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- Rute yang akan dilalui;
- Kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa;
- Waktu yang disediakan;
- Lokasi unjuk rasa.

b) Isolasi :

- 1) Anggota Operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton;
- 2) Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan;
- 3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam formasi yang telah ditetapkan

c) Negosiasi dan Penanganan :

- 1) Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa;
- 2) Tidak dibenarkan melakukan upaya paksa;
- 3) Bersikap simpatik dan tetap berwibawa.

3. Laporan Hasil Kegiatan :

- a. Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia
- b. Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

b. Penanganan Kerusuhan Massa :

1) Persiapan :

- a) Memakai Paksiat Dinas Lapangan (PDL)
- b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - Perlengkapan Perorangan : helm, pentungan, borgol, tameng (Senjata api bagi yang mempunyai izin).
 - Kendaraan Khusus dilengkapi dengan Sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.
- c) Menyusun daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan
- d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.

2) Pelaksanaan :

- a) Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian tentang langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan;
 - b) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya sebagai tenaga pendukung/bantuan, hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak Kepolisian;
 - c) Tindakan dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan.
- 3) Laporan Hasil Kegiatan : -
- a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia
 - b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG-ORANG PENTING

1. Ruang Lingkup :

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan dengan cara :

- a. Pengawalan dengan sepeda motor
- b. Pengawalan dengan kendaraan mobil

2. Pelaksanaan

a. Pengawalan dengan sepeda motor

1) Persiapan :

- a) Memakai Pakain Dinas Lapangan (PDI)
- b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - Perlengkapan Perorangan, helm, pentungan, borgol dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin)
 - Kendaraan Khusus dilengkapi peralatan yang dibutuhkan
 - Pengemudi ditandaan memiliki kapasitas/jawabthikan pengemudi/memiliki SIM.
- c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah Pengawalan.

2) Pelaksanaan :

- a) Dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar, dan pengawal berdiri disamping sepeda motor;
- b) Pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesalahan dari pengawal;
- c) Komandan Operasi menuju kejadian menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
- d) Sepeda Motor berjajar dengan sepeda motor lainnya berangkat menuju tujuan;
- e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
- f) Tiba di tujuan :
 - Sebelum berhenti berbaris tanda/layarat jalan.

- Berhenti dan Parkir ditempat yang aman.
- g) Selesai acara akan kembali ke kantor :
 - Sepeda motor telah siap
 - Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan .
- h) Tiba di kantor :

Setelah sepeda motor di parkir, Komandan Operasi Laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
- 3) Laporan Hasil Kegiatan :
 - a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format B).
 - b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- b. Pengawalan dengan kendaraan mobil :
 1. Persiapan
 - a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
 - b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - Perlengkapan perorangan, helm pentungan, borgol, tameng dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin).
 - Kendaraan Khusus dilengkapi peralatan yang dibutuhkan.
 - c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah Pengawalan.
 2. Pelaksanaan
 - a) Pengemudi lapor kepada Komandan Operasi tentang kesiapan kendaraan;
 - b) Komandan Operasi menyiapkan regunya 6 (enam) orang untuk naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawalan;
 - c) Komandan Operasi menuju ke ajudan dan melaporkan kesiapannya untuk melakukan pengawalan;
 - d) Komandan Operasi naik ke kendaraan duduk bersebelahan dengan pengemudi, dan memerintahkan pengemudi untuk menjalankan kendaraan;
 - e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
 - f) Tiba ditujuan :
 - Sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan.
 - Berhenti dan parkir ditempat yang aman
 - Anggota Operasi turun dan menyebar melakukan pengawalan
 - g) Selesai acara akan kembali ke Kantor :
 - Kendaraan dan Anggota Operasi telah siap
 - Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan

menuju tujuan.

h) Tiba di Kantor :

Setelah kendaraan berhenti, seluruh Anggota Operasi turun, Komandan Operasi laporan kepada Ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

3. Laporan Hasil Kegiatan :

a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format B);

b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

V. PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT PENTING

1. Ruang Lingkup :

Penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

- a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah antara lain meliputi Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
- c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
- d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP;
- e. Gedung dan Aset Penting;
- f. Upacara dan Acara Penting.

2. Pelaksanaan :

a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah :

1) Persiapan :

- a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)
- b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

2) Pelaksanaan :

- a) Merespondi akan penyusunan jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas di Rumah Dinas;
- b) Membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas;
- c) Mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung;
- d) Melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pintu gerbang pada saat pejabat/tamu keluar masuk lingkungan Rumah Dinas;
- e) Mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara-suara lain yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelpon;
- f) Mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama melakukan tugas jaga;
- g) Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayanan seperti petugas telpon, PAM, Listrik dan lain-lain;
- h) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;